

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN**



**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2017/PN.SLK**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**NAMA : ERI ARIANTO, SH., MH.**  
**NIDN : 1015057602**  
**JABATAN : KETUA**  
**NAMA : ANDRI**  
**NIM : 1610004742010**  
**JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
FEBRUARI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN


**Judul** : Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam  
Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor :  
10/Pdt.G/2017/PN SLK

**Peneliti** :  
**Nama Lengkap** : Eri Arianto, SH., MH.  
**NIDN** : 1015057602  
**Jabatan Fungsional** : Asisten Ahli  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Nomor HP** : 081374882050  
**Alamat surel (e-mail)** : ariantoeri64@gmail.com


**Anggota Tim**  
**Nama Lengkap** : Andri  
**NIDN** : 161000474201024  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
**Tahun Pelaksanaan** : 2020  
**Sumber Dana** : Mandiri  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 6.000.000,-  
**Biaya Keseluruhan** : Rp. 6.000.000,-

Solok, 17 Februari 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Rifi Devi Lawra, SH., MH.)  
NIDN: 1016097402

Ketua,

  
(Eri Arianto, SH., MH.)  
NIDN : 1015057602

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY

  
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN: 1019017402

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>3. METODE</b> .....	<b>16</b>
<b>4. PEMBAHASAN</b> .....	<b>18</b>
<b>5. PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
<b>6. JADWAL</b> .....	<b>28</b>
<b>7. DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah. UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2).

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic (Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu. Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah Koto Panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya

terhadap pemerintah daerah Kota Solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah Kota Solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah Kota Solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa perdata dimulai dari cara penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. Namun cara ini tidak mencapai kesepakatan sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Solok. Dalam penyelesaian secara litigasi ini Jaksa pengacara Negara memberikan bantuan dalam menyampaikan eksepsi atau bantahan atas gugatan penggugat.

Kata\_kunci\_; Jaksa Pengacara Negara, Sengketa

## **1. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah, setiap tindakan negara ataupun masyarakat pastilah dibatasi dan diatur oleh hukum yang memiliki lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penegak hukum, salah satunya yaitu Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tertinggi dibidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan tanah. Dalam pembangunan, peranan tanah untuk pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan mengenai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi : jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (*subyek hak atas tanah*); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (*obyek hak atas tanah*); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya (A.P. Parlindungan : 15). Jaminan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang menghasilkan data fisik. Data fisik yang dihasilkan dari pengukuran bidang-bidang tanah tersebut kemudian dipetakan ke dalam peta dasar pendaftaran ataupun peta pendaftaran. Oleh karena itu, peta-peta yang dihasilkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai letak bidang-bidang tanah yang tergambar didalamnya terhadap bidang-bidang tanah yang ada dalam satu wilayah. Selama ini, masalah pertanahan khususnya yang terkait dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah sangat mudah terjadi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya peta yang digunakan oleh suatu kantor pertanahan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang terdaftar sehingga kepastian letak suatu persil atau bidang tanah menjadi tidak

terjamin. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada kepastian data mengenai bidang-bidang tanah yang terdaftar pada kantor pertanahan.

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (Urip Santoso : 2).

5. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan pemerintah.
6. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - d. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
  - e. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - f. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
7. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
8. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalah mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada,

pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivism yang bersifat legalistic (Benhard Limbong : 361). Tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Pengakuan hak ulayat secara normatif tertuang dalam keputusan menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan menteri ini bertujuan untuk memperjelas prinsip pengakuan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu.

Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah koto panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah kota solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah kota solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah kota solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah meliputi konflik karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati oleh hak oleh pihak tertentu.

Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN**

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan RI adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mangacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga Negara yang

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan menjadi poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara sebagai jaksa pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI no:INS-002/A/JA/1/2015 tentang perencanaan strategi dan rencana kinerja kejaksaan RI fungsi kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan atas milik Negara jadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelejen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- g. Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam maupun instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksan Pasal 1 ayat 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam undang-

undang kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relative maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut (Marwan Efendi : 128).

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang saling berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa Undang-Undang, dalam hal ini yaitu Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
  - a. Bantuan hukum
  - b. Penegkan hukum

- c. Pertimbangan hukum
  - d. Pelayanan hukum
  - e. Tindakan lainnya
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian uang dan aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertindak sebagai jaksa pengacara negara diperjelas dalam pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu dibidang perdata dan tata usaha Negara Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dimana undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau jaksa pengacara negara.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA**

### **1. Pengertian sengketa dan penyelesaian sengketa**

Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut mudzakir, persoalan pertanahan dan persengketaan tanah secara massal dapat mempengaruhi upaya membangun dan menguatkan Negara kesatuan republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi dalam keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan tersebut, disebutkan pula bahwa permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau badan pertanahan nasional Republik Indonesia, dipusat maupun daerah berkaitan dengan system perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penangananyang belum sempurna (Benhard Limbong : 29).

Menurut BPN RI secara garis besar konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh badan pertanahan nasional Republik Indonesia maupun yang masih dlam penetapan batas.
3. Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status atas penguasaan diatas tanah tertentu yang berasal dai warisan.

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi nilai atau pendapat kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.

Sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebutpun tidak sedikit, baik Negara ataupun institusi. Tetapi proses penyelesaian sengketa seringkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan karena masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran mengenai penyelesaian konflik seringkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah (Syaiful Azam : 5). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *Win-Lose Solution* (Nurmaningsih Amriani : 16). Prosedur dalam jalur litigasi ini

sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis, yaitu jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi saja harus antri menunggu (Yahya Harahap : 233). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan di kenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan Hukum Acara Perdata. Secara sederhana penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim, namun putusan pengadilan tersebut tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternative lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final.

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

a. Melalui upaya administrasi

Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Melalui gugatan

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu:

- Penggugat, yaitu seseorang atau dan hukum yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usa Negara baik dipusat atau daerah.
- Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada panya atau yang dilimpahkan padanya (Supratman : 22).

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah diselesaikan dengan sederhana,waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan. Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek.

### **3. METODE**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana ketentuan tentang jaksa pengacara negara dalam mewakili negara untuk mempertahankan hak milik negara.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas :

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber,data ini di peroleh dengan wawancara yang dilakukan dengan jaksa,pengacara kota solok dalam penyidikan kasus sangketa tanah ulayat yang menjadi objek penelitian.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian, Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti.(Soerjono Soekanto : 5). Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok.

- b. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang ada dikepastakaan atau literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilai informasi atau data dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa Perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok.**

Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara negara. Begitu juga pada sengketa tanah ulayat pada perkara perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok bertindak mewakili Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Berdasarkan surat kuasa khusus dari Walikota Solok Nomor :180/54/Huk-2017 tanggal 05 april 2017 Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok memberikan bantuan hukum/ mendampingi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam perkara perdata tentang sertifikat tanah kantor lurah Koto Panjang, dimana Pemerintah Daerah Kota Solok di gugat telah menggunakan tanah ulayat/ tanah kaum dari Jhon Dt. Rajo Dilangik sebagai mamak dari kaum tersebut yang kini sebagai Penggugat, tidak seizin dari kaum tersebut.

Pada prinsipnya setiap perkara perdata diutamakan untuk diselesaikan diluar pengadilan . pada tahap persiapan Jaksa pengacara Negara harus menguasai materi yang mencangkup posisi kasus, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relavan. Pada tahap pelaksanaan hal-hal yang dilakukan oleh jaksa pengacara Negara jika perkara diselesaikan secara non litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak pemberi kuasa.
- b. Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan pemberi kuasa dan setiap tahap negosiasi dilaporkan kepada pimpinan dan pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha Negara.
- c. Dalam melaksanakan negosiasi Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Pasal 1320 KUHPperdata dan wajib memahami ruang lingkup keuangan Negara dan kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Bila dalam negosiasi dicapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan itu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi yang dilegalisasikan pada notaris, atau kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan saksi sesuai dengan bobot perkara.
- e. Penanganan perkara nonlitigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
- f. Terhadap kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, apabila pihak lain ingkar janji (*Wanprestasi*), pemberi kuasa dapat memberikan kuasa khusus baru kepada jaksa pengacara Negara untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian tersebut.

- g. Bila dalam negosiasi tersebut tidak dicapai kesepakatan perdamaian maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan meneruskan kepada pemberi kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui litigasi.

Dalam hal Perkara perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok Jaksa Pengacara Negara kewenangannya termasuk dalam memberikan bantuan hukum karena JPN bertindak mendampingi Pemko Solok sebagai kuasa hukumnya. Bapak Yandi Mustiqa,SH menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan diatas pada perkara perdata ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas. Karena tidak dicapainya kesepakatan perdamaian pada saat negosiasi maka perkara ini dilanjutkan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Kemudian bapak Yandi Mustiqa, SH juga memberitahukan prosedur pada saat pemberian surat kuasa khusus dari Pemko Solok kepada Kejaksaan Negeri Solok, yaitu:

1. Pertama pemko solok digugat oleh penggugat dengan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Solok.
2. Pemko solok mengajukan surat permohonan bantuan hukum kekejaksaan.
3. Kemudian kejaksaan melalui bidang Datun mentelaah surat permohonan tersebut apakah ini layak didampingi atau tidak yang dibahas secara yuridisnya:
  - a. Membahas data-data yang diberikan oleh Pemko solok.
  - b. Membahasa histori atau sejarah dari tanah tersebut.
  - c. Mencoba melakukan mediasi dengan masyarakat.
  - d. Mendudukan atau mempertemukan Pemko solok dengan masyarakat.

4. Setelah diputuskan bahwa pemko solok dapat didampingi oleh JPN barulah diterbitkan surat kuasa khusus.
5. Dengan surat kuasa khusus tersebut JPN dapat beracara di pengadilan sebagai kuasa hukum pemko solok.

Berdasarkan Perkara Perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok, Yhon Dt.Rajo Dilangik selaku mamak kepala kaum menggugat Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai tergugat I, Lurah Koto Panjang sebagai tergugat II, dan Badan Pertanahan Nasional C/Q Kanwil Pertanahan Sumatera Barat C/Q Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok sebagai Tergugat III, mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan tanah milik kaumnya sebagai tempat/kantor lurah Koto Panjang tanpa seizin dari pemilik tanah atau kepada ninik mamak dari kaum tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yandi Mustiqa,SH selaku jaksa fungsional/Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Pemda Kota Solok dalam perkara tersebut, menjelaskan bahwa tanah yang ditepati sebagai kantor lurah Koto Yhon Dt. Rajo Dilangik terdahulu namun tanah tersebut telah dihibahkan atau berikan kepada pemerintah daerah Kota Solok, yang sebelumnya digunakan oleh Pemko Solok untuk tempat pemotongan atau yang disebut sebagai rumah potong. Kemudian setelah rumah potong tersebut dipindahkan ke tempat lain, di tanah tersebut didirikan bangunan yang sekarang ini diempati sebagai kantor lurah Koto Panjang. Yhon Dt. Rajo Dilangik ini mengklaim bahwasanya tanah ini adalah miliknya yang digunakan tanpa izin oleh Pemko Solok.

Berdasarkan kronologis perkara dari penggugat dalam surat gugatannya, maka Jaksa Pengacara Negara memberikan eksepsi sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Solok Tidak Berwenang Mengadili Perkara

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/ badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ badan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek perkara yaitu sertifikat hak pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat yang terdapat dalam gugatan tertanggal 30 Maret 2017 pada angka 1 bagian ke lima yang menyatakan makanya untuk kejelasan mengenai hak atas tanah yang dikenal dengan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok, Tanah berikut Sertifikatnya Penggugat jadikan sebagai Objek gugatan dari gugatan Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara, Selanjutnya di dalam tuntutananya meminta Pengadilan Negeri Solok untuk menyatakan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok lumpuh demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Oleh karena itu dengan dalil gugatan dan petitum gugatan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana tersebut, maka Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Solok, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris kaumnya, namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah Mamak Kepala Waris dari kaumnya, karena berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh oleh W.M Dt. Panghulu Mudo dan Guswardi Dt Muncak dari Suku Caniago Nan Barampek bahwa gelar Dt Rajo Dilangik yang dipakai oleh Yhon Dt Rajo Dilangik didapat dari perjanjian dan belum diakui kebenarannya dikarenakan ada keberatan dari kaum yang bersangkutan, dalam istilah adat gelar yang dipakai Yhon Dt Rajo dilangik tanpa sepersetujuan seluruh kaum Caniago Nan Barampek, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam suku Caniago Nan Barampek terdiri dari beberapa “paruik” ada beberapa paruik dalam suku tidak menyetujui perjanjian pemakaian gelar Dt Rajo Dilangik jadi gelar tersebut bukan didapat secara turun temurun (yang lazim menurut adat) akan tetapi dari perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak melibatkan seluruh kaum dalam Suku Caniagi Nan Barampek, sehigga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat dengan Objek Perkara tersebut, maka gugatan a quo tidak

memenuhi syarat dan tidak sempurna sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Solok, dibawah Register perkara nomor 10/Pdt.G/2017.PN Slk pada tanggal 31 Maret 2017, dengan objek gugatan tanah dan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok (Tergugat I). Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah dibawah penguasaan Tergugat I dengan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan in casu oleh Tergugat III telah berjalan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dihitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut”.

Bahwa Pemerintah Daerah Kota Solok telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun dari tahun 1970 sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2, Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Berdasarkan Tentang Pembuktian dan Daluarsa/Lewat Waktu (Van Bewijs en

Verjaring) dalam buku IV KUHPerdara menyatakan, Dengan lewatnya waktu 30 tahun tanpa sesuatu gangguan dan pihak manapun, maka seseorang yang telah menepati sebidang tanah selama waktu tersebut dapat mengajukan permohonan agar tanah itu menjadi miliknya.

d. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 bagian ke empat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: “ bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat, rupanya tanah milik kaum Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas telah sertifikatkan saja dan dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai. No.02/Kel. Koto Panjang, Surat ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal10-04-2000, Luas lk. 525.M2 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok “

Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 menyatakan sebagai berikut : “Bahwa dikarenakan Tergugat I pada tahun 2000, menyatakan Objek Perkara adalah tanah Negara dan membuat sertifikat atas tanah Objek Perkara serta memerintahkan Tergugat 2 berkantor di atas Objek Perkara kemudian mengabaikan Surat Keterangan tentang gambar situasi Pasar Solok tanggal 14 Februari 1970 dan surat No. 88/177/Pem-1975 yang menegaskan dengan jelas bahwa objek perkara adalah tanah Suku, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikulifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat I telah mensertifikatkan tanah penggugat tanpa izin dari penggugat, maka Penggugat telah keliru untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugugat I, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, dengan dasar bahwa perbuatan Tergugat I dalam hal ini

tentu telah berdasarkan aturan yang berlaku dalam pendaftaran tanah sehingga terbit sertifikat hak pakai. No.02/Kel. Koto Panjang, Surat ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk. 525.M2 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok.

Serta tindakan Tergugat I bersifat administrasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak merupakan perbuatan perdata, dan sebagai tambahan tanah tersebut sejak zaman Belanda telah dipakai untuk kepentingan umum (rumah potong hewan) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat, dan sekarang dipergunakan sebagai Kantor Lurah Koto Panjang untuk kepentingan umum juga yang memberikan pelayanan pemerintahan kepada semua warga di Kelurahan Koto Panjang termasuk anak kemenakan kaum Penggugat, sehingga dalil menimbulkan kerugian yang dikemukakan tergugat tidak terpenuhi.

e. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 mendalilkan, bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi dari angku Penggugat yang bernama Meman Dt. Rajo Dilangik (alm), harta pusaka tinggi tersebut luasnya lebih dari 500 M2 , terletak di Kel Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok ....dst Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas berapa sebenarnya luas atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya. Karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara nomor 81 K/Sip/1071 khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batasbatas dan ukuran tanah.

- b. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 bagian 4 mendalilkan:“ Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat hak pakai...dst...tanah berikutnya sertifikatnya Penggugat jadikan sebagi objek gugatan dari gugatan Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara”; Dengan menggabungkan tanah dan sertifikat sebagai Objek Perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat, jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena seperti diketahui bahwa Sertifikat tanah merupakan produk administrasi (keputusan TUN) dimana yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan bantuan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara hakim menjatuhkan putusan No:10/Pdt.G/2017/PN.Slk yaitu menolak sebagian eksepsi dari tergugat 1 dan 2, menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.625.000 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Putusan tersebut dijatuhkan setelah hakim menimbang pokok perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa dari bukti surat dan bukti saksi- saksi, ternyata diperoleh fakta objek perkara tidak pernah dikuasai secara langsung oleh kaumnya penggugat dan pada saat beralihnya keadaan objek perkara dari tempat pemotongan hewan menjadi kantor lurah Koto Panjang di sekitar tahun 1955, dimana waktu itu tidak ada sanggahan maupun keberatan dari kaum penggugat atau kaum lainnya melalui jalur hukum atas pembangunan kantor kelurahan tersebut.
2. Menimbang bahwa dari semua uraian pertimbangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut diatas baik dari bukti bukti surat maupun bukti keterangan saksi, menurut majelis hakim penggugat tidak bisa membuktikan pokok sengketa yaitu objek perkara adalah harta pusako tinggi milik kaum penggugat.

3. Menimbang bahwa pokok sengketa tidak bisa dibuktikan dengan demikian terhadap seluruh petitum gugatan penggugat irelevan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu seluruh petitum dinyatakan ditolak.
4. Menimbang bahwa dikarenakan penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dan telah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti lain dari para tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.
5. Menimbang bahwa gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak maka penggugat di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya telah dicantumkan dalam amar putusan ini.

Dengan dijatuhkannya putusan tersebut oleh Majelis Hakim, maka Jaksa Pengacara Negara telah memberikan peranan untuk membantu pemerintah mempertahankan tanah yang digugat oleh penggugat.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa perdata dimulai dari cara penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. Namun cara ini tidak mencapai kesepakatan sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Solok. Dalam penyelesaian secara litigasi ini Jaksa pengacara Negara memberikan bantuan dalam menyampaikan eksepsi atau bantahan atas gugatan penggugat.

## 6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal						
2	Penelitian						

3	Pengumpulan Data						
4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

## 7. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. A. P. Parlindungan, 1993, **Komentar Undang-Undang Pokok Agraria**, Bandung : Mandar Maju.
2. Urip Santoso, 2011, **Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah**, Jakarta : Kencana.
3. Marwan Efendi, 2007, **Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
4. Bernhard Limbong, 2012, **Konflik Pertanahan**, Jakarta Selatan : Margaretha Pustaka.
5. Syaiful Azam, 2003, **Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria**, Jakarta, Fakultas Hukum USU.
6. Nurnaningsih Amriani, 2012, **Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Dipengadilan**, Jakarta, Grafindo Persada.
7. Yahya Harahap, 1984, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika
8. Supratman, 2015, **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung**, Jakarta, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata.
9. Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI-Press.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Arianto, SH., MH.  
NIDN : 1015057602  
Pangkat/Golongan : III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli


Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : **"Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomkr 10/Pdt.G/2017/PN SLK**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 17 September 2019


Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)  
NIDN: 1016097402

Ketua,

  
(Eri Arianto, SH., MH.)  
NIDN: 1015057602

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY

  
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)  
NIDN:1019017402